

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan sebuah daerah otonom yang setingkat dengan provinsi yang ada di Indonesia yang ibukotanya adalah Yogyakarta. DIY juga dikenal sebagai kota yang mempunyai berbagai predikat, seperti kota pelajar, kota kebudayaan, kota sejarah, kota perjuangan maupun kota pariwisata. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pengunjung dari mancanegara maupun domestik.

Provinsi DIY telah sangat populer dengan adanya obyek wisata buatan maupun obyek wisata alami. Hal ini terlihat dari adanya obyek-obyek peninggalan sejarah seperti candi, monumen sejarah, museum, kraton dan bangunan-bangunan kuno jaman dulu. Selain itu, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan terhadap DIY tidak lepas dari obyek-obyek wisata alam seperti pantai, gunung, bukit, air terjun dan sebagainya.

Salah satu obyek wisata buatan yang saat ini hangat untuk dibahas ialah obyek wisata *The Lost World Castle* yang baru berdiri di kawasan lereng Gunung Merapi, Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan. *The Lost World Castle* merupakan bangunan yang dibentuk dari susunan batuan magma. Bentuk bangunan ini menyerupai benteng kuno. Bangunan yang berdiri di atas lahan pribadi seluas 1,3 hektare tersebut sudah dibuka sejak Januari 2017 dan jarak

lokasi kastil itu ke puncak Gunung Merapi sekitar 6 kilometer. Lokasi ini menjadi salah satu tujuan wisata baru, terutama wisatawan yang datang menggunakan jasa *jeep lava tour* Merapi.¹

The Lost World Castle yang proses pembangunannya lebih dari satu tahun saat ini sebenarnya belum dapat beroperasi karena masih dalam jangka waktu pembangunan. Meski begitu, sudah banyak warga dan wisatawan yang datang berkunjung untuk mengabadikan foto dengan pemandangan alam sekitar. Rata-rata yang mendatangi lokasi tersebut anak-anak muda. Mereka mengambil foto di pelataran untuk melihat pemandangan kota Yogyakarta dan Gunung Merapi serta sunset ketika matahari terbenam.

Pemerintah Kabupaten Sleman, DIY meminta pembangunan obyek wisata *The Lost World Castle* di lereng Gunung Merapi dihentikan. Selain tidak dilengkapi izin mendirikan bangunan, pembangunan obyek wisata itu juga dinilai melanggar aturan karena berlokasi di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi. KRB III adalah kawasan yang sering terkena awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat apabila Merapi mengalami erupsi. KRB III itu terdiri dari dua area, yakni area terdampak langsung erupsi Merapi dan area terdampak tidak langsung. *The Lost World Castle* ini berada di area terdampak langsung saat erupsi Merapi tahun 2010 dan wilayahnya terkena awan panas.

¹Anonim, Wisata Jogja Terbaru : Benteng 'The Lost World Castle' di Lereng Merapi mulai banyak dikunjungi, hlm.1, www.jogja.co/wisata-jogja-terbaru-benteng-the-lost-world-castle-di-lereng-merapi-mulai-banyak-dikunjungi/, diakses 2 Maret 2017

Kawasan rawan bencana III Gunung Merapi tidak boleh ada pendirian bangunan yang mengubah bentang alam wilayah. Karena itu, pendirian *The Lost World Castle* melanggar dua aturan, yakni Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dalam Pasal 56 huruf c yaitu tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentang alam, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi dalam Pasal 6 huruf b yakni “hunian hanya diperbolehkan untuk hunian yang telah ada dan tidak rusak berat karena bencana Gunung Merapi, serta tidak dilakukan pengembangan”.²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 1 angka 5 bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, maka berdasarkan pengertian dari bangunan gedung tersebut dapat diketahui bahwa bangunan *The Lost World Castle* termasuk dalam kategori bangunan gedung. Pasal 24 mengatur bahwa pemilik atau pengguna bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan

²Haris Firdaus, Pembangunan The Lost World Castle di Yogyakarta Langgar Aturan, hlm.1, <https://www.google.co.id/amp/regional.kompas.com/amp/read/2017/02/03/20541171/pembangunan.the.lost.world.castle.di.yogyakarta.langgar.aturan/>, diakses 2 Maret 2017

Bangunan (IMB) sebelum proses pembangunan bangunan gedung, apabila bangunan gedung telah selesai dibangun dan belum memiliki IMB, maka pengajuan IMB dilakukan setelah penelitian kelayakan bangunan gedung oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung. Dalam hal ini, *The Lost World Castle* tidak memiliki izin tetapi bangunannya sudah jadi dan telah beroperasi untuk dikunjungi wisatawan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dalam skripsi ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Mengapa pihak pengelola bangunan *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi tidak diberikan Izin Mendirikan Bangunan?
2. Apa implikasi hukum dan problematik hukumnya berkaitan dengan pembangunan *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mengapa bangunan *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi tidak diberikan Izin Mendirikan Bangunan dan mengetahui implikasi hukum dan problematik hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perizinan lebih khusus dalam kaitannya dengan Pembangunan Tanpa Izin *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Problematik Hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar lebih kritis dalam memperhatikan pembangunan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman agar tetap tertata dengan baik dan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

b. Bagi Dinas Perizinan Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Perizinan dalam memantau segala pembangunan yang terjadi di Sleman agar lebih teliti dalam memberikan izin, juga menyikapi kepada pihak pengelola bangunan yang tidak memenuhi syarat maupun prosedur yang sesuai dengan peraturan daerah Sleman.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk ikut serta memantau pembangunan yang terjadi di daerahnya dan jika terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan di daerahnya maka diharapkan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai syarat kelulusan bagi penulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian mengenai “Pembangunan Tanpa Izin *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Problematik Hukumnya,” bahwa skripsi ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian, jika dilihat ke dalam permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan asli. Apabila di kemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Berdasarkan pencarian terhadap penelitian dengan tema atau topik serupa yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, dan melalui internet, penulis menemukan 1 penulisan hukum bertema perizinan terkait dengan proses pengurusan izin, menemukan 1 penulisan hukum bertema perizinan berkaitan dengan izin pemasangan reklame, dan 1 penulisan hukum bertema perizinan di bidang industri.

Adapun penulisan hukum yang mengulas mengenai perizinan adalah sebagai berikut:

1. Hanif Dewi Wardhani, NIM 08401244039, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012. Judul skripsi yang ditulis adalah Pelayanan Publik dalam Proses Pengurusan Perizinan di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu). Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah bagaimana pelaksanaan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap untuk menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi pada proses perizinan tersebut. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk :

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan proses perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap.
- b. Mendeskripsikan berbagai hambatan yang dihadapi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap dalam proses perizinan.
- c. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam proses perizinan.

Dalam penelitiannya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap sudah terlaksana dengan baik.

Dalam skripsi ini dan skripsi Hanif Dewi Wardhani memiliki tema sentral yang sama yaitu mengenai perizinan, namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis Hanif Dewi Wardhani adalah terletak pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Hanif Dewi Wardhani dalam skripsinya menulis mengenai Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, sedangkan skripsi ini membahas mengenai Pembangunan Tanpa Izin *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Problematik Hukumnya, sehingga penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Hanif Dewi Wardhani.

2. Nama Agus Dick Haryanto, NIM 03 05 08414, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, Judul skripsi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Menangani Permohonan Izin Pemasangan Reklame dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menangani permohonan izin reklame dan bagaimanakah pengaruh kebijakan tersebut terhadap peminat pelaku usaha untuk memasang reklame. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Sleman dalam menangani permohonan izin pemasangan reklame dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan tersebut terhadap minat pelaku usaha untuk memasang reklame.

Hasil penelitiannya sebagai berikut Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha menggunakan mekanisme perizinan sebagai upaya mengatur dan mengelola pemasangan reklame agar dapat tercipta keadaan yang dinamis serta kesamaan khususnya bagi pengguna jalan dan keindahan tata ruang melalui berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman baik berupa Peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Dinas Kimprawilhub Kabupaten Sleman, dari peraturan tersebut dapat dilihat adanya batasan-batasan yang digunakan pemerintah untuk membatasi serta mengarahkan aktivitas pemasangan reklame guna melindungi masyarakat secara umum, khususnya bagi para pemakai jalan. Peraturan

tersebut juga menentukan bahwa kegiatan pemasangan reklame yang tidak disertai izin merupakan tindakan pidana dan dapat dikenai sanksi.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dimaksudkan untuk membantu para pelaku usaha yang tidak menggunakan proses perizinan dan yang telah memasang reklame tetapi tidak mempunyai izin. Hal ini berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh Dinas Kimpraswilhub dengan menarik prosedur perizinan pemasangan reklame dan ditangani sendiri sangat bermanfaat bagi pelaku usaha yang mengurus sendiri izinnya maupun bagi biro jasa pemasang reklame karena menghemat waktu dan langkah keputusan proses perizinan. Pengaruh kebijakan-kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha belum efektif karena kurangnya sosialisasi sehingga pelaku usaha tidak mengetahui kebijakan itu dan tidak sedikit pula pelaku usaha yang memasang reklame tetapi tidak sengaja mengurus izinnya. Hambatan yang dirasakan dalam menangani masalah cukup beragam. Hal tersebut akan menjadi efektif jika dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu kemudian kebijakan tersebut diambil sehingga kebijakan tersebut lebih efektif dan lebih mengena khususnya pelaku usaha. Dilihat dari sisi masyarakatnya sendiri pemasangan reklame memang tidak mudah untuk mengubah pola dan perkembangan masyarakat, bahwa pemasangan reklame di tanah dan bangunannya harus menggunakan izin. Karena sudah dianggap turun temurun, dilihat dari sisi hukum juga

memberikan kewenangan dan tugas pengawasan penegakan hukum juga belum melaksanakan tugasnya dengan baik.

Perbedaan pokok dengan penulisan ini adalah penulisan pokok skripsi ini hanya mengenai Pembangunan Tanpa Izin *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Problematik Hukumnya, sedangkan dalam skripsi milik Agus Dick Haryanto lebih menekankan pada Kebijakan Pemerintah dalam Permohonan Izin Reklame untuk Izin Usaha.

3. Cahaya Chrismanto Anakampun, NPM 060509481, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2010. Judul skripsi yang ditulis adalah Pertimbangan Lingkungan Hidup dalam Proses Pemberian Izin dan Pengawasannya dalam Bidang Industri Batik di Kota Yogyakarta. Pada penulisan skripsi ini penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah mengenai bagaimanakah bentuk perlindungan lingkungan dalam proses pemberian izin industri batik oleh Dinas Perizinan, dan apakah kendala yang muncul dalam penerapan proses pemberian izin dan pengawasan industri batik. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui pertimbangan yang diberikan dalam proses pemberian izin dan pelaksanaannya bagi pelaku industri, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pemberian izin dan pengawasan dalam suatu kegiatan industri.

Dalam penelitiannya tersebut penulis yang bersangkutan memperoleh hasil bahwa dalam proses pemberian izin industri batik di Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan telah mempertimbangkan aspek kepentingan ekologisnya yang diselenggarakan dalam bentuk Dokumen Lingkungan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektif dan efisiensi dalam pelayanan. Selain hal itu, dalam tulisannya penulis yang bersangkutan juga mengungkapkan kendala yang sering muncul dalam penerapan proses pemberian izin dan pengawasan industri batik sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi Dinas Perizinan mengenai persyaratan Dokumen Lingkungan dalam proses pemberian izin, sehingga para pelaku kegiatan industri kurang memahami ketentuan tentang Dokumen Lingkungan.
- b. Terbatasnya SDM pada Badan Lingkungan Hidup sehingga pengawasan industri sangat lemah atau tidak maksimal.

Dalam skripsi ini dan skripsi Cahaya Chrismanto Anakampun memiliki tema sentral yang sama yaitu mengenai perizinan, namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan yang ada dalam skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Cahaya Chrismanto Anakampun adalah pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Cahaya Chrismanto Anakampun dalam skripsinya menulis mengenai Pertimbangan Lingkungan Hidup Dalam Proses Pemberian Izin dan

Pengawasan di Bidang Industri Batik di Kota Yogyakarta, sedangkan skripsi ini menulis mengenai Pembangunan Tanpa Izin *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Problematik Hukumnya.

F. Batasan Konsep

1. Pembangunan

Pembangunan menurut definisi Parsudi Suparlan dalam tulisannya berjudul Antropologi Pembangunan adalah serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga internasional, nasional, atau lokal yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program atau proyek yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari sesuatu masyarakat, sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut.³

2. Izin

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juga mengatur mengenai pengertian perizinan, yaitu perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196412041990012-LELI_YULIFAR/Sylabus,_SAP,_Hand_out,_Handbook/Hand_Out_Sosbang2.pdf, Parsudi Parlan dalam *hand out Sosiologi dan Antropologi Pembangunan* oleh Dra. Leli Yulifar, M.Pd, diunduh pada tanggal 21 September 2017.

3. *The Lost World Castle*

The Lost World Castle merupakan obyek wisata berbentuk kastil atau rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Obyek wisata tersebut seluas 1,3 hektar dan berlokasi 6 kilometer dari puncak Gunung Merapi.

4. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dalam Pasal 1 angka 9 didefinisikan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi adalah kawasan strategis nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Merapi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau

pernyataan bukan dengan angka-angka.⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundang-undangan, dalam skripsi ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

⁴<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada tanggal 4 Oktober 2017

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X A Pasal 28 C ayat (1) mengenai setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 1 angka 21 mengenai Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam Pasal 1 angka 22 mengenai Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Bab III Pasal 8 ayat (2) huruf c mengenai persyaratan administrasi bangunan gedung meliputi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Bab V Pasal 29 (2) mengenai Rencana Pola Ruang diperuntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 Bab VII Pasal 79 huruf b mengenai ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi bahwa tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan merapi 2010.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Bab VII Pasal 24 ayat (1b) menentukan bahwa: “apabila bangunan gedung telah selesai dibangun dan belum memiliki IMB, maka pengajuan IMB dilakukan setelah penelitian kelayakan bangunan gedung oleh Kepala

Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung.”

- 9) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi Bab II Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa: “pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana Gunungapi Merapi dan pembatasan budidaya di kawasan lindung.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari:

- 1) Buku dan internet.
- 2) Narasumber dalam hal ini yakni :
 - a) Agus Puguh Santoso sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PMP2T) Kabupaten Sleman;
 - b) Agus Yuntoro bagian Fisik dan Prasarana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sleman;
 - c) Pratiwanto bagian Seksi Pengawasan Bangunandi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPU dan KP) Kabupaten Sleman;
 - d) Sutriyanto sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman ;
 - e) Sumantara bagian Seksi Penataan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;

- f) Joko Lelono sebagai Kepala Seksi Mitigasi Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman;
- g) Raden Nurohmat bagian Seksi Data dan Informasi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DISPERTARU) Kabupaten Sleman;
- h) Zaini Anwar bagian Seksi Pembinaan dan Pengawasan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DISPERTARU) Kabupaten Sleman;
- i) Hermanto pegawai Camat Kepuharjo Kabupaten Sleman;
- j) Pengelola tempat wisata *The Lost World Castle*;
- k) Pemilik warung makan di sekitar tempat wisata *The Lost World Castle*.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yakni membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, literatur dokumen, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan Pembangunan Tanpa Izin *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- b. Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan oleh penulis, kemudian dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikan, mensistematisasikan, menilai, menganalisis dan menginterpretasikannya. Terhadap bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, internet dan hasil wawancara dari

narasumberdianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian menganalisisnya secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari peraturan perundang-undangan kemudian dibawa ke masalah yang sebenarnya.

